

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 580/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini 5/10/2025 tanggal 23 September 2025..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 580/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 22 September 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Agus Triyono Bin Asnawi, tempat dan tanggal lahir Semarang, 07 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gang Seno Rt. 010 Rw. 002, Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaanya Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 580/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 22 September 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Dewi Arum Sari Binti Sampriyadi Sebagai Penggugat;

Melawan

Agus Triyono Bin Asnawi Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan versteek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Agus Triyono Bin Asnawi**) terhadap Penggugat (**Dewi Arum Sari Binti Sampriyadi**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bawa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,



Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.